



**PENETAPAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya GG. Belimbing Rt.001, RW.004, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA,, Pekerjaan Karyawan PT. Agrisinal, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, GG. Belimbing RT. 001 RW.004, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 23 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/14/IX/2003, tanggal 16 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess PT. Agrisinal Kecamatan Putri Hijau selama 6 tahun, Kemudian pindah kerumah milik sendiri di Jl. Padat Karya GG. Belimbing Rt.001 Rw.004 Desa Karang Anyar II, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

**1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 13 April 2005**

**2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2012**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selamakurang lebih 9 Tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa, pada saat akan menikah Tergugat adalah seorang muaf, akan tetapi selama pernikahan tersebut Tergugat tidak pernah mengikuti Syariat islam. Penggugat sudah menasehati Tergugat tetapi Tergugat selalu menolak dan pada akhir-akhir ini sejak bulan Juni 2018 Tergugat memaksa Penggugat untuk berpindah agama menjadi kristen, akan tetapi Pengugat tidak mau. Atas hal itu Penggugat merasa tertipu karena sebelum menikah Tergugat berjanji mau mengikuti keyakinan Penggugat yaitu agama islam;
5. bahwa, sampai saat ini Pengugat dan Tergugat masih berstatus tinggal satu rumah akan tetapi Tergugat lebih banyak tinggal di PT. Agrisinal hanya sekali-sekali bermalam dirumah pada saat libur kerja yaitu sabtu dan minggu;
6. bahwa, selama 1 bulan ini Penggugat sudah tidak pernah memperdulikan Tergugat lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Dan inti dari permasalahan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat mau keluar dari agama islam dan mengajak Penggugat untuk masuk kristen;
7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya kepersidangan, ternyata ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan Tergugat telah berbaikan kembali dengan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah hadir di persidangan lalu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbaikan dan rukun kembali untuk hidup mempertahankan rumah tangganya, lalu Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah didaftar dengan register Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak datang, berhubung Penggugat sudah berbaikan dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan hari ini menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan bermohon mencabut perkara yang ia ajukan dengan Nomor Register 409/Pdt.G/2018/PA.AGM;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat melalui permohonannya dalam sidang dapat diterima dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, menurut Majelis Penggugat dipandang memiliki kompetensi dan berhak untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini djatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 zulkaidah 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

**Dra. Nuralis, M.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Ramdan**

Ketua Majelis

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Khairul Gusman, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)